

Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup

¹Ferdinan Donu Bani, ²Frans Simangunsong

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

¹ferdinanddonubani@gmail.com, ²frans@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine how the role of penal mediation as an alternative in solving environmental crimes outside the court, as well as to determine the construction of penal mediation as an alternative to solving environmental crime cases. Environmental quality degradation is often the result of human actions that are not commendable. Irresponsible and careless actions of humans who pollute and damage the environment are the most fundamental problems regarding difficulties in environmental management. Enforcement of environmental law by means of criminal law has so far been constrained by difficulties in proving that in the end there has been no resolution in several existing environmental cases. Apart from that, proving environmental crimes with criminal penalties requires high human resources and technology. Therefore, the application of penal mediation in resolving environmental crime cases must be carried out because it is beneficial for the environment and in line with the law that lives and develops in a society that already has a mechanism for settling cases through negotiations or deliberations to reach an agreement. This research method uses normative legal research using a statutory approach. The results of the analysis of this study show that penal mediation is an alternative to solving environmental crime cases that are carried out theoretically and more efficiently. Therefore, penal mediation can be used as an alternative solution to environmental crime cases.

Keywords: Criminal, Law Environment, Penal Mediation

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana peran mediasi penal sebagai alternatif dalam penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup di luar pengadilan, serta untuk mengetahui konstruksi mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup. Penurunan kualitas lingkungan sering diakibatkan dari perbuatan manusia yang tidak terpuji, perbuatan tidak bertanggung jawab dan ceroboh dari manusia yang mencemari dan merusak lingkungan hidup adalah permasalahan yang paling fundamental mengenai kesulitan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Penegakan hukum lingkungan hidup dengan menggunakan sarana hukum pidana selama ini seringkali terkendala pada kesulitan pembuktian yang pada akhirnya tidak ada penyelesaian dalam beberapa kasus lingkungan yang ada. Pembuktian terhadap tindak pidana lingkungan hidup dengan rana pidana membutuhkan SDM dan teknologi yang tinggi. Maka dari itu penerapan mediasi penal dalam menyelesaikan kasus tindak pidana lingkungan hidup harus dilakukan karena bermanfaat bagi lingkungan hidup dan sejalan dengan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang telah memiliki mekanisme penyelesaian perkara melalui perundingan atau permusyawatan untuk mencapai kesepakatan. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi penal merupakan Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang dilakukan secara teoritis dan lebih efisien. Oleh karena itu, mediasi penal dapat dijadikan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Lingkungan Hidup, Mediasi Penal

PENDAHULUAN

Penurunan kualitas lingkungan sering diakibatkan dari perbuatan manusia yang tidak terpuji. Kualitas lingkungan berkaitan erat dengan kadar lingkungan untuk kesehatan, ketenteraman, hingga kesejahteraan manusia. Drupsteen dalam kutipan Andi Hamzah menyampaikan, penurunan kualitas kehidupan adalah masalah lingkungan yang disebabkan karena ada gangguan antara manusia dan lingkungannya, gangguan yang dimaksud dapat berupa pencemaran, penghabisan sumber daya alam, hingga perusakan lingkungan (Hamzah, 2005). Perbuatan tidak bertanggung jawab dan ceroboh dari manusia yang mencemari dan merusak lingkungan hidup adalah permasalahan yang paling dasar tentang kesulitan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Bertahun-tahun bahkan beberapa dasawarsa telah dihabiskan untuk mengkaji ulang masalah hukum lingkungan yang dilakukan mulai dari tingkat regional sampai internasional, karena kebutuhan manusia dari sumber daya alam di masa kini dan masa depan dapat terpenuhi apabila kelestarian dari lingkungan itu sendiri tetap terjaga (Sudharsono & Nurdu'a, 1993).

Dampak dari perilaku merusak lingkungan dapat membuat perubahan langsung saat itu juga atau tidak langsung bagi sifat fisik dan/atau hayati lingkungan. Perubahan dalam konotasi negatif tersebut menyebabkan lingkungan hidup tidak fungsional sebagai penunjang kehidupan di masa yang akan datang. Asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, serta asas manfaat diperlukan dalam mengelola lingkungan hidup yang memiliki tujuan pembangunan berkepanjangan, berpengetahuan lingkungan hidup sebagai upaya pembangunan masyarakat Indonesia yang sepenuhnya mengimani Tuhan Yang Maha Esa (Kementerian Lingkungan Hidup, 1997). Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, secara mendasar diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU No. 32/2009). Tujuan dan sasaran utama dari ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam undang-undang dimaksud adalah pengelolaan secara terpadu dalam pemanfaatan, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup. Tujuan dan sasaran utama tersebut, sedikit banyak dilatarbelakangi oleh adanya kenyataan bahwa telah terjadi eksplorasi dan eksploitasi tidak mengenal batas oleh manusia terhadap sumber daya alam yang mengakibatkan rusak dan tercemarnya lingkungan hidup (Samekto, 2003). UU No. 32/2009 menempatkan kearifan lokal sebagai salah satu asas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kearifan lokal merupakan nilai luhur yang hidup dalam masyarakat terkait dengan pengelolaan lingkungan. Dalam masyarakat hukum adat, kearifan lokal sering kali diterapkan dan dilindungi oleh hukum adat. Dalam penjelasannya, UU No. 32/2009 mengakui bahwa hak ulayat merupakan salah satu bentuk kearifan lokal. UU No. 32/2009 memerlukan perhatian terhadap kearifan lokal dalam penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) (Yulianingsih et al., 2021).

Kerusakan yang terjadi dalam skala nasional setidaknya dapat dilihat pada angka deforestasi yang mencapai 2,84 juta hektar per tahun. Akibat deforestasi hutan di Indonesia sekarang diperkirakan hanya tinggal sekitar 55 (lima puluh lima) juta hektar penegakan hukum lingkungan hidup dengan menggunakan sarana hukum pidana selama ini acapkali terkendala pada kesulitan pembuktian (Tempo, 2007). Pembuktian perkara TPLH membutuhkan SDM dan teknologi yang tinggi, sehingga penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup menjadi rumit, mahal, dan berlangsung lama (Widodo & Machmud, 2007). Menurut Pasal 1 ayat (2) UU No. 32/2009 adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. UU disahkan di Jakarta, 3 Oktober 2009 oleh Presiden dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Andi Mattalatta. Dalam UU ini tercantum jelas dalam Bab X

bagian 3 pasal 69 mengenai larangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi larangan melakukan pencemaran, memasukan benda berbahaya dan beracun (B3), memasukkan limbah ke media lingkungan hidup, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dan lain sebagainya. Larangan-larangan tersebut diikuti dengan sanksi yang tegas dan jelas tercantum pada Bab XV tentang ketentuan pidana pasal 97-123. Salah satunya adalah dalam pasal 103 yang berbunyi: Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Terkait dengan permasalahan lingkungan hidup yang ada secara tidak langsung hal ini juga menyangkut dengan sumber daya alam yang ada dalam suatu lingkungan tersebut dimana pengelolaan sumber daya alam adalah upaya manusia dalam mengubah ekosistem untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya, dengan mengusahakan produksi yang berkelanjutan dan menjamin kelestarian sumber daya alam tersebut (Yulianingsih et al., 2021).

Salah satu bentuk dari Alternatif Penyelesaian Sengketa ialah mediasi. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa diluar lembaga peradilan (non litigasi) dengan bantuan orang lain atau pihak ketiga yang netral dan tidak memihak serta tidak sebagai pengambil keputusan yang disebut mediator. Tujuannya disini ialah untuk mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa yang sedang mereka hadapi tanpa ada yang merasa dikalahkan (Putra & Asmara, 2009). Penyelesaian persoalan hukum melalui mediasi bersifat win-win solution dimana para pihak tidak ada yang menang dan kalah, sehingga sengketa tidak berlangsung lama dan berlarut-larut serta dapat memperbaiki hubungan antar para pihak yang bersengketa, keuntungan penyelesaian suatu sengketa dengan menggunakan mediasi sangat banyak diantaranya biaya murah, cepat, memuaskan para pihak yang bersengketa karena bersifat kooperatif, mencegah menumpuknya perkara di pengadilan, menghilangkan dendam, memperteguh hubungan silaturahmi dan dapat memperkuat serta memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa disamping proses pengadilan yang bersifat memutus (Ajudikatif) (Iswara, 2011).

Perkara pidana pada prinsipnya tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme mediasi. Namun dalam praktek, sering juga perkara pidana diselesaikan melalui mekanisme mediasi, yang merupakan inisiatif penegak hukum sebagai bagian dari penyelesaian perkara. Dengan demikian, pada kenyataannya mediasi sebenarnya dapat dijalankan dalam Sistem Peradilan Pidana. Negara-negara yang telah menerapkan hal tersebut ialah Austria, Jerman, Belgia, Perancis, Polandia, Slovenia, Canada, Amerika Serikat, Norwegia, Denmark, dan Finlandia. Mediasi inilah yang disebut sebagai Mediasi Penal (Ridwan, 2010). Menurut DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, Mediasi Penal adalah Penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri korban dan pelaku beserta orang tua dan perwakilan masyarakat, dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku, dan lingkungan masyarakat (Syukur & Fatahillah A., 2011). Berdasarkan permasalahan yang telah dimuat di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini berupa bagaimana pengaturan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup dalam sistem hukum pidana?

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan ini yaitu memakai metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang meletakkan hukum sebagai sistem norma yaitu mengenai asas-asas, norma, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran) (Ahmad & Yulianto, 2010). Secara lebih spesifik penelitian hukum ini merupakan proses untuk menemukan aturan hukum maupun doktrin-doktrin

hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2009). Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini, perlu penelitian hukum yaitu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Hernoko, 2004). Dalam melakukan penelitian ilmiah, peneliti harus menggunakan metode karena penggunaan metode merupakan ciri khas sebuah ilmu. Metode berarti penyelidikan berlangsung menurut suatu rencana tertentu yang berarti menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai tujuan, mengandung arti peneliti tidak bekerja secara acak. Pada penelitian hukum, digunakan metode sekaligus bahasa hukum yang dapat dipahami oleh para sejawat sekeahlian dan setiap pengembangan hukum. Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Sedangkan pengertian penelitian adalah proses pengumpulan data dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan secara ilmiah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non-eksperimental, interaktif maupun non interaktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Dalam Hukum Positif Indonesia perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar proses pengadilan, akan tetapi dalam hal-hal tertentu dimungkinkan pelaksanaannya. Dalam praktiknya penegakan hukum pidana di Indonesia, walaupun tidak ada landasan hukum formalnya perkara pidana sering diselesaikan di luar proses pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan sebagainya. Sebenarnya dalam masyarakat Indonesia penyelesaian suatu perkara baik perdata maupun pidana dengan *Mediasi Penal* bukan hal baru, hal ini dibuktikan dengan adanya penyelesaian dengan pendekatan musyawarah. Bila dilihat secara histories kultur (budaya) masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan konsensus yang lebih mengutamakan pengambilan keputusan secara tradisional dan penyelesaian melalui mekanisme adat (Mushadi, 2007). Menurut Barda Nawawi Arief, Alasan dipergunakan mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana adalah karena ide dari mediasi penal berkaitan dengan masalah pembaharuan hukum pidana (*Penal Reform*), berkaitan juga dengan masalah pragmatisme, alasan lainnya adalah adanya ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide *restorative justice*, ide mengatasi kekakuan (formalitas) dan efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang berlaku, serta upaya pencarian upaya alternatif pemidanaan (selain penjara) (Nawawi, 2000).

Selanjutnya bila dikaji dari segi ruang lingkup *penal policy* atau politik hukum pidana, mediasi memiliki arah atau tujuannya sendiri. Perumusannya dinilai sudah memenuhi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Indonesia. Mengingat politik hukum pidana atau *penal policy* sebagai tempat mengekspresikan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Disisi lain kebijakan ini juga sebagai tool atau alat untuk mencapai tujuan atau yang dicitacitakan dari adanya hukum pidana. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sudarto mengenai pengertian politik hukum. Menurutnya politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menerapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan (Prasetyo, 2010).

Menurut Mudzakkir mengemukakan beberapa kategorisasi sebagai tolak ukur dan ruang lingkup terhadap perkara yang dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui *Mediasi Penal* adalah sebagai berikut (Iswara, 2013):

1. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif.
 2. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal 80 KUHP).
 3. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori “pelanggaran”, bukan “kejahatan”, yang hanya diancam dengan pidana denda.
 4. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium*.
 5. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan/serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi.
 6. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan (Deponir) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya.
- Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat.

Model Pelaksanaan Mediasi Penal

Dalam melaksanakan proses mediasi pidana di lapangan terdapat berbagai model pelaksanaan mediasi pidana. Model ini dikemukakan dalam “*Explanatory memorandum*” dari rekomendasi Dewan Eropa No. R (99) 19 tentang “*mediation in penal matters*” yang menyebutkan terdapat beberapa macam model mediasi penal. Model tersebut antara lain (Mulyadi, 2015):

a. Informal mediation

Model ini dilaksanakan oleh personil peradilan pidana (*criminal justice personel*) dalam tugas normalnya, yaitu dapat dilakukan oleh jaksa penuntut umum dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan. Pada model ini dapat dilakukan oleh pekerja sosial atau pejabat pengawas (*probation officer*) oleh pejabat polisi atau hakim.

b. Traditional village or tribal moots

Menurut model ini seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan diantara warganya dan terdapat pada beberapa negara yang kurang maju dan berada di wilayah pedesaan/pedalaman. Asasnya, model ini mendahulukan hukum barat dan telah memberi inspirasi bagi kebanyakan program-program mediasi modern. Program mediasi modern sering mencoba memperkenalkan berbagai keuntungan dari pertemuan suku (*tribal moots*) dalam bentuk yang disesuaikan dengan struktur masyarakat modern dan hak-hak individu yang diakuinya menurut hukum. mendahulukan hukum barat dan telah memberi inspirasi bagi kebanyakan program-program mediasi modern. Program mediasi modern sering mencoba memperkenalkan berbagai keuntungan dari pertemuan suku (*tribal moots*) dalam bentuk yang disesuaikan dengan struktur masyarakat modern dan hak-hak individu yang diakuinya menurut hukum.

c. Victim offender mediation

Menurut model ini, mediasi antara korban dan pelaku merupakan model yang paling sering ada dalam pikiran orang. Model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Banyak variasi dari model ini. Mediatornya dapat dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi. Mediasi ini dapat dilakukan pada setiap tahapan proses, baik tahap kebijaksanaan kepolisian, tahap penuntutan, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan. Model ini ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana, ada yang untuk tipe tindak pidana tertentu (misalnya pengutulan,

perampokan dan tindak kekerasan). Ada yang terutama ditunjukkan pada pelaku anak, pelaku pemula, tetapi ada juga untuk delik-delik berat bahkan untuk residivis.

d. *Reparation negotiation programmes*

Model ini semata-mata untuk menaksir atau menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana terhadap korban, biasanya pada saat pemeriksaan di pengadilan. Program ini berhubungan dengan rekonsiliasi antara para pihak, tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan materiil. Dalam model ini, pelaku tindak pidana dapat dikenakan program kerja agar dapat menyimpan uang untuk membayar ganti rugi/kompensasi.

e. *Community panel or courts*

Model ini merupakan program untuk membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal dan sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi.

f. *Family and community group converences*

Model ini telah dikembangkan di Australia dan *New Zealand*, yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam SPP (Sistem Peradilan Pidana). tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya, pejabat tertentu (seperti polisi dan hakim anak) dan para pendukung korban. Pelaku dan keluarganya diharapkan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan memuaskan korban serta dapat membantu untuk menjaga si pelaku keluar dari kesusuahan/ persoalan berikutnya.

Proses mediasi penal dalam pidana lingkungan biasanya melibatkan beberapa tahapan, antara lain:

- a. Pemilihan mediator: Pihak-pihak yang bersengketa setuju untuk menggunakan mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa dan memilih seorang mediator yang terlatih dalam bidang hukum lingkungan.
- b. Pertemuan awal: Mediator bertemu dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk menjelaskan peran dan proses mediasi serta menetapkan aturan-aturan yang akan mengatur mediasi tersebut.
- c. Pemaparan masalah: Pihak-pihak yang bersengketa diberikan kesempatan untuk saling menjelaskan pandangan mereka mengenai masalah yang ada, termasuk kerugian yang timbul akibat pelanggaran pidana lingkungan.
- d. Mencari solusi: Mediator membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Solusi tersebut dapat berupa pembayaran kompensasi, restorasi lingkungan, perbaikan praktik bisnis, atau langkah-langkah lain yang dapat memulihkan kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran lingkungan.
- e. Kesepakatan: Jika pihak-pihak yang bersengketa berhasil mencapai kesepakatan, maka kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian yang mengikat kedua belah pihak.

Mediasi penal dalam pidana lingkungan memiliki beberapa manfaat, antara lain mengurangi beban pengadilan, mempercepat proses penyelesaian sengketa, mengurangi biaya hukum, dan memberikan pihak yang bersengketa kesempatan untuk berperan aktif dalam menyelesaikan sengketa mereka.

Hambatan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dengan Mediasi Penal Sebagai Alternatif

Terdapat beberapa hambatan yang mungkin dihadapi dalam penggunaan mediasi penal dalam tindak pidana lingkungan hidup. Berikut adalah beberapa contoh hambatan yang mungkin timbul:

- a. Ketidakseimbangan kekuasaan: Dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup, terdapat kemungkinan ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku tindak pidana yang mungkin

- memiliki sumber daya yang lebih besar dan pihak yang terdampak yang mungkin memiliki keterbatasan sumber daya. Hal ini dapat mempengaruhi negosiasi dalam mediasi dan menyulitkan tercapainya kesepakatan yang adil.
- b. Ketidakadilan: Jika mediasi penal tidak dilakukan dengan cermat, ada risiko bahwa pelaku tindak pidana mungkin mendapatkan penyelesaian yang lebih ringan atau kurang memadai. Keadilan bagi pihak yang terdampak dan masyarakat secara keseluruhan harus menjadi pertimbangan utama dalam mediasi penal.
 - c. Ketidaksepakatan: Pihak yang terdampak mungkin memiliki kepentingan yang beragam dan terkadang saling bertentangan. Dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup, mungkin sulit untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak terkait kerugian yang dialami dan langkah restorasi yang harus diambil.
 - d. Keterbatasan penggunaan mediasi dalam tindak pidana serius: Mediasi penal cenderung lebih sesuai untuk kasus-kasus yang tidak melibatkan kejahatan serius atau pelanggaran lingkungan hidup yang parah. Dalam kasus-kasus yang melibatkan kejahatan yang ekstensif atau dampak lingkungan yang signifikan, penegakan hukum pidana tradisional mungkin dianggap lebih sesuai.
 - e. Ketidakpatuhan: Setelah mencapai kesepakatan melalui mediasi, terdapat risiko bahwa pelaku tindak pidana tidak memenuhi komitmennya dalam melaksanakan langkah-langkah restorasi atau pembayaran ganti rugi yang disepakati. Dalam hal ini, mekanisme penegakan dan pengawasan yang tepat harus ada untuk memastikan kepatuhan terhadap kesepakatan mediasi.

Hambatan yang ada dalam penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan dalam Pasal 85 UU Nomor 32 Tahun 2009 adalah bahwa penyelesaian sengketa lingkungan dapat dilakukan melalui jasa arbiter ataupun mediator. Sedangkan dalam Pasal 86 penyedia jasa bisa dibentuk oleh masyarakat dengan difasilitasi pemerintah yang mempunyai sifat tidak memihak kepada pemerintah atau masyarakat. Salah satu media yang berkembang untuk menyelesaikan sengketa lingkungan di luar pengadilan adalah melalui ADR yang prosesnya meliputi arbitrase, pencarian fakta, litigasi, negosiasi mediasi dan konsolidasi. Dalam penegakan hukum lingkungan sebagaimana dinamika perkembangan hukum lingkungan maka dipergunakan asas *strict liability* dan asas pembuktian terbalik. Dalam kasus pencemaran lingkungan pelaku langsung bertanggung jawab atas perbuatannya seketika itu tanpa harus dibuktikan dahulu adanya unsur kesalahan. Selain itu yang mempunyai beban untuk melakukan pembuktian adalah tergugat. Tergugat diwajibkan melakukan pembuktian bahwa dia tidak bisa dipersalahkan atas kerugian yang terjadi.

Kemudian dari pada itu ada beberapa alasan yang menjadi hambatan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup, beberapa alasan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kompleksitas Kasus: Tindak pidana lingkungan hidup seringkali melibatkan kerugian besar terhadap lingkungan dan masyarakat. Kasus-kasus semacam ini dapat memiliki banyak faktor teknis dan ilmiah yang sulit dipahami oleh pihak yang terlibat dalam mediasi, termasuk mediator dan pelaku tindak pidana. Hal ini dapat menghambat kemampuan mediasi untuk menghasilkan solusi yang memadai.
- b. Kepentingan Publik: Dalam kasus-kasus tindak pidana lingkungan hidup, seringkali ada kepentingan publik yang besar, seperti perlindungan sumber daya alam atau kesehatan masyarakat secara umum. Mediasi, sebagai metode penyelesaian sengketa yang bersifat privat, mungkin tidak dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik yang lebih luas. Oleh karena itu, penegakan hukum dan pengadilan seringkali dianggap lebih tepat dalam menangani kasus-kasus semacam ini.
- c. Kekuatan Tawar: Dalam mediasi, hasilnya bergantung pada kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Namun, dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup, pelaku

tindak pidana mungkin memiliki kekuatan tawar yang lebih besar daripada pihak yang dirugikan. Hal ini dapat menghasilkan ketidakadilan dalam proses mediasi dan menyebabkan hasil yang tidak memadai bagi korban dan lingkungan.

- d. Komitmen dan Keterbatasan Hukum: Tergantung pada yurisdiksi hukum tertentu, mungkin ada keterbatasan dalam kemampuan hukum untuk menyelesaikan tindak pidana lingkungan hidup melalui mediasi. Beberapa negara mungkin menganggap tindak pidana lingkungan sebagai pelanggaran serius yang harus ditangani melalui sistem peradilan pidana, dan mediasi mungkin tidak dianggap sebagai mekanisme yang memadai untuk mengatasi pelanggaran semacam itu.

KESIMPULAN

Penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup melalui jalur pidana atau peradilan masih memiliki kekurangan atau dapat dikatakan masih kurang efektif karena dalam prosesnya tidak semua kasus lingkungan yang diterima dapat terselesaikan atau dapat menemui titik terang. Selain itu juga pembuktian terhadap tindak pidana lingkungan hidup dengan ranah pidana membutuhkan SDM dan teknologi yang tinggi, sehingga penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup menjadi rumit, mahal, dan berlangsung lama. Sehingga dari sekian banyak kasus yang ada hanya sedikit yang dapat terselesaikan. Maka dari itu penerapan mediasi penal dalam menyelesaikan kasus tindak pidana lingkungan hidup harus dilakukan karena bermanfaat bagi lingkungan hidup dan sejalan dengan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang telah memiliki mekanisme penyelesaian perkara melalui perundingan atau permusyawaratan untuk mencapai kesepakatan. Dalam penerapan mediasi penal pada penyelesaian perkara pidana atau di luar peradilan tentu masih ditemukan beberapa hambatan dan kendala dalam penegakan hukum lingkungan terutama dalam upaya mengajukan ganti rugi terhadap orang yang melakukan pencemaran lingkungan. Selain itu hambatan yang ada dalam penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan dalam Pasal 85 UU Nomor 32/2009 adalah bahwa penyelesaian sengketa lingkungan dapat dilakukan melalui jasa arbiter ataupun mediator. Sedangkan dalam Pasal 86 penyedia jasa bisa dibentuk oleh masyarakat dengan difasilitasi pemerintah yang mempunyai sifat tidak memihak kepada pemerintah atau masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M. F., & Yulianto. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Hamzah, A. (2005). *Penegakan Hukum Lingkungan*. Sinar Grafika.
- Hernoko, A. Y. (2004). *Hukum Perjanjian (Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial)*. Kencana.
- Iswara, I. M. A. M. (2011). *Peranan Mediasi Penal dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polresta Denpasar*. Universitas Udayana.
- Iswara, I. M. A. M. (2013). *Mediasi Penal Penerapan Nilai-Nilai Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Kementerian Lingkungan Hidup. (1997). *Peraturan Perundang-undangan tentang Lingkungan Hidup*. Cipata.
- Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Mulyadi, L. (2015). *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Alumni.
- Mushadi. (2007). *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*. Walisongo Mediation Center.
- Nawawi, A. B. (2000). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Prasetyo, T. (2010). *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Nusamedia.

- Putra, I. K. A., & Asmara, D. N. R. (2009). *Pengantar Umum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Perancangan Kontrak*. Universitas Udayana.
- Ridwan, M. (2010). *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*. Yayasan Gema Yustisia Indonesia.
- Samekto, FX. A. (2003). *Studi Hukum Kritis: Kritik Terhadap Hukum Modern*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Sudharsono, N. B., & Nurdu'a, M. A. (1993). *Hukum lingkungan : perundang-undangan serta berbagai masalah dalam penegakannya* (1st ed.). Citra Aditya Bakti.
- Syukur, DS. D., & Fatahillah A. (2011). *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Indie-Publishing.
- Tempo. (2007). *Investigasi*. Koran Tempo.
- Widodo, D., & Machmud, D. S. (2007). *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Mandar Maju.
- Yulianingsih, W., Simangunsong, F., & Apriyani, M. N. (2021). Awig-Awig Effectiveness In Protection Of Marine Natural Resources, Indigenous Communities Of Lombok. *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 930–931.